

Penerapan Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Heydi Perdana Santoso¹ Ardiansyah²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia^{1,2}

Email: Heydiperdana98@gmail.com¹ ardiansyah@iblam.ac.id²

Abstrak

UU Tipikor menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui Pelaksanaan Penghapusan Tindak Pidana melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dan pengembalian kerugian keuangan negara dapat menjadi alasan penghapusan pidana dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan kualitatif Data sekunder yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara. Hasil Penelitian ini yaitu mengembalikan pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti. Pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan kriminal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan. Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang harus disertai dengan pidana pokok, dan pengembalian uang pengganti tersebut dalam hal pengembalian keuangan negara tidak berarti menghapus tuntutan pidana.

Kata Kunci: Penghapusan, Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Abstract

The Tipikor Law states that in addition to being able to be sentenced to the principal criminal defendant in a corruption case can be sentenced to additional crimes, one form of which is the payment of substitute money. The purpose of this study is to know the Implementation of the Elimination of Criminal Acts through the Return of State Financial Losses and the return of state financial losses can be the reason for the elimination of criminals in corruption crimes. The research method used is normative juridical research using a qualitative approach The secondary data intended is legislation related to the implementation of the return of state financial losses. The result of this study is to return additional criminal penalties in the form of replacement refunds. Additional criminal for payment of surrogate money is a criminal policy to achieve the welfare of society The surrogate money must be withdrawn from the convicted corruption of paying the surrogate's money, no later than 1 month after the court decision. A surrogate's money penalty is an additional criminal offense that must be accompanied by a principal criminal, and the refund of such a substitute money in the case of a state financial return does not mean removing the criminal charges.

Keywords: Abolition, Corruption Crime, Return of State Financial Losses



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Korupsi adalah kejahatan *extra ordinary crime* yang berarti kejahatan luar biasa sehingga dalam penanganannya perlu dengan cara *extra ordinary measure* salah satunya adalah dengan dibentuknya lembaga pemberantasan korupsi untuk menjerat bagi tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian ganti rugi keuangan negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang

merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menempatkan kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan penegakan hukum. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan bahwa "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" (Oktavia & Nurkhalizah, 2022).

Berdasarkan UU Tipikor, KPK mengelompokkan tindak pidana korupsi ke dalam tujuh bentuk/jenis. Ketujuh jenis tindak pidana korupsi tersebut, adalah kerugian keuangan negara; suap menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; dan gratifikasi. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dampak dari adanya tindak pidana korupsi itu menyebabkan terhambatnya proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat.⁶ Rezim hukum pemberantasan korupsi sekarang ini telah mengatur norma hukum yang bersifat extraordinary crimes (kejahatan luar biasa). Oleh karena sifat norma hukum yang demikian, tentunya penyelesaiannya dapat diterima sebagai pembenaran dengan metode khusus, yang merujuk pada asas hukum bahwa kaedahnya menyimpangi ketentuan-ketentuan yang biasa (umum) (Putri et al., 2022).

Adapun mengenai tugas dan Kewenangan kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia meliputi: Dapat melakukan penuntutan; Melaksanakan ketetapan hakim dan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat; Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus berdasarkan undang- undang yang berlaku; Melengkapi berkas perkara yang khusus dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik (Susdarwono & Surahmadi, 2022).

Pasal 17 jo Pasal 18 UU Tipikor menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti kerugian negara. Apabila tidak diganti maka harta koruptor akan dirampas dan dilelang (Rudi et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan adanya penelitian tentang dengan rumusan masalah: Bagaimana Pelaksanaan Penghapusan Tindak Pidana Korupsi melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara? Apakah pengembalian kerugian keuangan negara dapat menjadi alasan penghapusan pidana dalam tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penelitian mengkaji pelaksanaan pengembalian

kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Data sekunder yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, antara lain UU Tipikor dan KUHP, serta UU lain yang terkait, seperti UU No. 15 Tahun 2006 dan UU No. 1 Tahun 2004.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penghapusan Tindak Pidana Korupsi melalui Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Aspek kerugian keuangan negara hubungannya dengan pidana tambahan (pembayaran uang pengganti) telah diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-undang No 31 tahun 1999, yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana penjara dan atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan perampasan barang bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 regulasi ini lebih tegas dengan memberikan batas waktu untuk penunhan atau pembayaran pelaksanaan uang pengganti sebagai bentuk pengembalian kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi, waktu yang diberikan adalah selama 1 (Satu) bulan sejak pengumuman pemberian pidana dalam sebuah kasus korupsi, kemudian dalam aturan tersebut terdapat subsidi/alternative atau pengganti dari pidana pengembalian uang pengganti apabila pengembalian sejumlah uang kerugian negara tidak bisa dipenuhi oleh tersangka, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan cara ketika seorang terpidana mendapatkan hukuman pidana uang pengganti dalam kasus korupsi yang dia lakukan namun dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka akan dilihat harta benda yang terdakwa miliki dan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pidana uang pengganti yang dia harus bayarkan, dan ketika hasil lelang dari harta tersebut tidak juga mencukupi untuk membayarkan pidana uang penggantian maka terpidana harus dijerat dengan memasukkannya ke dalam penjara. Hukuman pidana penjara yang ditetapkan sebagai akibat terdakwa tidak sanggup memenuhi jumlah pidana uang pengganti lamanya ditentukan oleh hakim namun dengan memperhatikan prinsip bahwa pidana yang diberikan sebagai akibat tidak dapat membayar uang pengganti tidak boleh melebihi dari maksimum ancaman pidana pokoknya. Hal ini terjadi karena pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana tambahan dijatuhkan apabila dalam pemeriksaan terdapat keterkaitan pelaku tindak pidana dengan barang yang dijadikan sebagai obyek tindak pidana, seperti halnya adanya keterkaitan dengan barang yang diperoleh, hasil atau digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi, adanya keterkaitan antara dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maupun keterkaitan dengan perusahaan yang menjadi bagian dalam tindak pidana korupsi.

Menurut Eka Afta Rini, setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, upaya Jaksa dalam melakukan penagihan pembayaran uang pengganti terhadap Terpidana meliputi langkah-langkah administrasi sebagai berikut: Membuat surat tagihan dengan perihal penagihan uang ganti rugi kepada Terpidana untuk menghadap Jaksa eksekutor di kantor Kejaksaan setempat; Terpidana dipanggil dan harus menghadap Jaksa guna menjelaskan mengenai kesanggupan untuk membayar ganti rugi uang negara yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan yang berisi sanggup atau tidaknya membayar uang ganti rugi uang negara. Tetapi jika Terpidana tidak bisa membayar maka harus dibuktikan dengan keterangan

pejabat yang berwenang; Pada saat pembayaran uang ganti rugi, harus diberikan tanda terima pembayaran uang yang telah diterima dari Terpidana dan ditanda tanggani oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat; Pada saat penerimaan uang ganti rugi dari Terpidana maka Kepala Kejaksaan setempat memerintahkan Jaksa eksekutor untuk menyetorkan uang pengganti Terpidana dengan bukti formulir Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak melalui bank (Muslim, 2022).

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dapat Menjadi Alasan Penghapusan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Kendala pengembalian. “kerugian keuangan negara” pada taraf penegakan hukum ini terjadi pada dua tahap: Tahap Penyidikan Jaksa selaku eksekutor putusan hakim terus mencari cara bagaimana melaksanakan putusan. Selama “ini jaksa merasa kesulitan melacak harta benda milik terpidana yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.” “Hal ini disebabkan karena pada saat pelaku melakukan perbuatan korupsi kebanyakan dari mereka langsung menyembunyikan dan menyamarkan uang atau aset negara tersebut dengan dilarikan ke luar negeri atau di investasikan ke berbagai sektor perekonomian” untuk menyamarkan asal-usul uang atau “aset tersebut, sehingga seolah-olah uang atau aset itu adalah miliknya yang sah.” Tindakan pelaku yang menyembunyikan aset hasil korupsi sampai ke luar negeri dan menginvestasikannya di berbagai bidang perekonomian inilah yang menjadi faktor penghambat jaksa ketika akan mengeksekusi harta terpidana yang merupakan hasil korupsi. Kesulitan untuk mengembalikan kerugian negara menjadi bertambah ketika terpidana korupsi memilih mengganti pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara. Selain itu, itikad Pelaku Koruptif dalam tingkat penyelidikan maupun penyidikan gamang untuk berinisiatif mengembalikan uang hasil korupsi karena ketentuan Pasal 4 UU.TPK yang pada pokoknya “pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya.”

Tahap Penjatuhan Putusan Selain jaksa eksekutor kesulitan melacak keberadaan harta benda terpidana korupsi, faktor lain yang mempengaruhi pengembalian kerugian keuangan negara adalah sikap hakim yang cenderung mengikuti ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Korupsi, Hakim selalu memilih sikap formalistik dengan memberikan alternatif bagi setiap terpidana yang tidak memiliki asset untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dapat menggantinya dengan pidana penjara pengganti yang lamanya ditentukan dalam putusan hakim (Kodongan & Pandie, 2022).

Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang harus disertai dengan pidana pokok, dan pengembalian uang pengganti tersebut dalam hal pengembalian keuangan negara tidak berarti menghapus tuntutan pidana pokoknya sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistematis alur pembayaran uang pengganti berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang mekanisme pembayaran uang pengganti. Penjatuhan sanksi tidak pidana uang pengganti bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang telah dibuktikan dipengadilan seharusnya tidak diberi subsider pidana seperti pidana penjara atau kurungan, agar kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dapat dikembalikan dengan mengoptimalkan penjatuhan pidana pengganti karena Pidana penjara sebagai subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi.

KESIMPULAN

Salah satu cara untuk mengembalikan korupsi negara akibat perbuatan pidana korupsi adalah dengan mengembalikan pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti. Pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan kriminal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan yang harus disertai dengan pidana pokok, dan pengembalian uang pengganti tersebut dalam hal pengembalian keuangan negara tidak berarti menghapus tuntutan pidana pokoknya sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjatuhan sanksi tidak pidana uang pengganti bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang telah dibuktikan dipengadilan seharusnya tidak diberi subsidi pidana seperti pidana penjara atau kurungan, agar kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dapat dikembalikan dengan mengoptimalkan penjatuhan pidana pengganti karena Pidana penjara sebagai subsidi dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi.

Perlu adanya optimalisasi tugas dan fungsi kejaksaan dibidang penyidikan dan intelejen yustisial dalam menemukan harta kekayaan yang dikorupsi. Sebaiknya Perumusan tindak pidana korupsi sebagai delik formil yang telah bergeser menjadi delik materil sesuai putusan mahkamah konstitusi memerlukan dukungan perangkat hukum yang memadai, sehingga dalam tataran praktek “upaya pengembalian kerugian keuangan negara menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, (2009), hlm 149.
- Indriana, Yayan. *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cepalo Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm. 123
- Kodongan, E. M. T., & Pandie, R. D. Y. (2022). Technological Developments in the Perspective of Christianity. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 38–45.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Agustus 2006, hal. 16-17
- M. Yanuar, Purwaning. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni, (2007), hlm. 20.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kemang Studio Aksara, 2016, hal. 162.
- Poernomo, Bambang. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1992.
- Muslim, A. (2022). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(1), 34–40.
- Oktavia, N., & Nurkhalizah, S. (2022). Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character in the Millennial Era. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 11–13.
- Putri, T. D., Munandar, E., & Ganjar, S. (2022). Analysts Influence of Non Performing Financing (NPF), Finance to Deposit Ratio (FDR), and Operating Costs and Operating Income (BOPO) on the Return on Assets (ROA) of PT BPRS in West Java Province During the Covid-19 Pandemic. *JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research*, 1(1), 40–46.

- Rahim, Arhjayati. Noor Asma, *Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Gorontalo Law Review Volume 3 - NO. 1 – April 2020, E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022, hlm. 101
- Rudi, S. A., Syariefful, I., & Nur, K. (2022). Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Kedai Kopi He Kafei). Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 88–95.
- Susdarwono, E. T., & Surahmadi. (2022). The Effectiveness of Promotional Tools in Making Covid-19 Vaccination a Success : Hypothesis Testing Methods for Changing Cochran ' s Version. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(1), 22–30.